

KEWAJIBAN ANAK MEMBERI NAFKAH KEPADA ORANG TUA MENURUT HUKUM ISLAM

Ernawati

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta 11510
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta 11510
erna19sho@gmail.com

Abstrak

Tidak ada orang yang paling besar berjasa didunia ini, kecuali kedua orangtua kita. Dalam hal ini, Orang tua adalah perantara bagi kehadiran kita dimuka bumi ini, yang pertama kali mengasuh, mengajar dan mendidik kita. Kewajiban kita memelihara ibu-bapak, sebagaimana memelihara dan mengasihi kita sejak kecil sampai dewasa. Kewajiban yang demikian itu merupakan kewajiban timbal balik, mengenai hal ini apakah anak juga wajib memberi nafkah kepada orangtua yang sudah lanjut usia baik dalam pandangan hukum Islam yang sudah diformalkan. Maka metode penelitian berupa studi kepustakaan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam (formal) mengatur secara jelas tentang pemberian nafkah kepada orangtua, yang nanti hasilnya membentuk hubungankeluarga yang baik, bahagia dan sejahtera juga diperlukan untuk membantu pemerintah dalam memberantas kemiskinan di Indonesia sehingga jelaslah peran anak begitu penting.

Kata kunci: anak, nafkah, orangtua

Abstract

No one of the greatest merit of this world, except our parents. In this case, parents are interceding for our presence in this earth, who first nurture, teach and educate us. Our obligation to maintain the mother-father, as well as maintain and loved us from childhood to adult hood. Such obligations are reciprocal obligations, on this matter whether the child is also required to provide for parents who are elderly both in view of Islamic law that has been formalized. Then a literature study of research methods in order to determine how the Islamic Law (formal) clearly regulating the provision of maintenance to the parent, which will result form a good family relationship, happy and prosperous is also required to assist the government in combating poverty in Indonesia so that it is clear the role child is so important.

Keywords: children, livelihoods, parents

Pendahuluan

Dalam hal ini, ibu memberi makanan dan Hampir semua perintah syariat menjaga anak-anak mereka dengan dikaitkan dengan kewajiban berbuat baik mengorbankan kesenangannya disiang hari kepada orangtua dan keharusan orangtua dan tidurnya dimalam hari, tanpa suatu memberikan kasih sayang kepada anak. perasaan ketamakan (kerakusan) atau Akan tetapi, anak lebih berkewajiban untuk tekanan (paksaan). Tetapi semata-mata berbuat baik kepada orangtua, sebab keluar dari perasaan cinta yang tidak orangtua telah mengurus, mendidik dan mementingkan diri sendiri dan ikhlas yang mengayomi segala kebutuhan mereka.

belum pernah terjadi sebelumnya di dalam sejarah manusia.

Dalam hal ini, kedua orangtua melakukan bagian (kewajiban) mereka dalam membesarkan anak-anak dengan imbalan berupa kesenangan dan kenyamanan yang didapatkan. Ayah merasa bahagia menghabiskan uang yang didapatkannya dengan susah payah untuk mereka, sementara ibu memberi makan mereka dari darah (air susunya).

Oleh karenanya anak-anak tumbuh besar oleh kerja keras bersama, cinta dan kasih sayang dari kedua orangtua mereka. Oleh karena itu, perintah berbuat baik kepada orangtua ini dalam Al-Qur'an dijelaskan, yaitu:

"kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkan dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai umurnya empat puluh tahun ia berdo'a: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (Al Ahqaaf/46:15)

Dalam hal ini adalah kewajiban anak menghormati dan berbuat kebaikan kepada ibu-bapaknya. Dalam hal ini perkataan "ah" saja kepada orangtua dilrang agama, apalagi mengucapkan atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar dari itu. Maka dari itu, sejauhmana harus kita ketahui sebagai anak

dalam berbuat kebaikan kepada orangtua. Yang dalam konteks pembahasan ini termasuk nafkah untuk kehidupan ibu-bapaknya. Pemberian nafkah dalam hal ini dimaksudkan nafkah yang bersifat jasmani bukan rohani. Sehingga nafkah baik sandang, pangan maupun papan termasuk kategori nafkah dalam penelitian ini. Orang tua merupakan orang yang sangat kita cintai, mereka telah membesarkan kita saat ini. Sedangkan dalam penelitian orangtua yang dimaksud adalah ibu-bapak kandung dan kedua-keduanya sudah berumur lanjut.

Sebagai pijakan dan sumber penelitian ini adalah Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadist maupun ijma para ulama dan dasar-dasar kaidah Ushul fiqih. Sedangkan dalam penulisan ini juga menggunakan Hukum Islam yang sudah diformalkan dalam arti hukum tersebut berlaku di Negara kita, dalam hal ini yang dipakai adalah: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga Undang-Undang No. 39 tahun Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah anak wajib dalam memberi nafkah kepada orangtuanya.
2. Untuk mengetahui apakah Hukum Islam mengatur secara jelas tentang pemberian nafkah kepada orangtua.

Manfaat Penelitian

1. Peningkatan pemahaman dan wawasan bagi penulis tentang kewajiban anak memberi nafkah kepada orangtua.
2. Agar mendapatkan respon dan tanggapan yang baik dari masyarakat sehingga menjadi solusi dalam pemahaman anak wajib untuk

- memberikan nafkah terhadap orangtua.
3. Dapat dijadikan bahan bagi pihak berwenang saat mengambil kebijakan dalam upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi setiap orang tua yang sudah lanjut usia.
 2. Buku-buku yang bersifat sekunder, yaitu buku-buku yang menjadi rujukan berupa buku-buku yang membahas mengenai topik yang dikaji.
 3. Buku atau artikel yang bersifat tertier, yaitu buku atau artikel sebagai pelengkap penulisan ini yang berhubungan dengan topik yang dikaji seperti artikel-artikel yang di dapat pada majalah-majalah atau karya tulis lainnya.

Metode Penelitian

Metode Penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji buku-buku ilmiah yang berhubungan dan membahas tentang masalah ini. Dalam penulisan ini berdasarkan jenis penelitian *kualitatif* dan menggunakan metode *deskriptif* analisis yaitu suatu metode yang memaparkan masalah sebagaimana adanya disertai dengan argumentasi-argumentasi. Sedangkan penggunaan analisa yaitu *metode-analisis eksploratoris* berupa metode deskriptif yang berdasarkan pada pendekatan rasional dan logis secara induktif dan deduktif terhadap sasaran penelitian.

a. Sumber data

Data ini diperoleh untuk hasil yang maksimal, oleh karena itu pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data berupa studi kepustakaan, yaitu dengan mencari data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini meliputi:

1. Buku-buku yang bersifat primer, yaitu buku-buku ilmiah yang menjadi sumber pokok hukum dan pemikiran seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Analisa Data

1. Deduktif, yaitu pengkajian yang diambil dari kaidah-kaidah umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Induktif, yaitu pengkajian yang betitik tolak dari kaidah-kaidah yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil dan Pembahasan

Apabila kita melihat kembali dalam Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan tentang kewajiban anak sebatas menghormati saja. Hal ini dijelaskan pada pasal 46 ayat (1) bahwa : anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik”. Juga dijelaskan lagi pada Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 19 huruf (a) “Setiap anak berkewajiban untuk: menghormati orangtua, wali, dan guru”. Sehingga hal ini kewajiban anak hanya bersifat umum, hal ini terlihat pada Undang-Undang Perkawinan pada ayat selanjutnya pasal 46 ayat (2), berbunyi, “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”.

Akan tetapi penjelasan tersebut, hanya “memelihara” dalam arti umum. Apabila melihat arti “memelihara” menurut bahasa yaitu menjaga dan merawat

baik-baik, contohnya memelihara kesehatan badan; dan memelihara anak istri. Sehingga dapat di artikan bahwa memelihara termasuk nafkah. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini, anak wajib memelihara kedua orang tuanya tergantung dari kemampuan anak, oleh karena itu isi undang-undang tersebut ada kelemahan dan karena ada pengecualian. Dapat dilihat apabila orangtua dari anak tersebut kaya mungkin bisa dikelola dengan baik dari harta tersebut untuk kebutuhan kehidupan sehari (nafkah) orangtuanya. Akan tetapi bila orang tua tersebut miskin, maka dari mana untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya. Padahal ini sangat diperlukan oleh kedua orangtuanya yang kondisi tubuhnya sudah sangat lemah karena dimakan usia, sehingga tidak mampu lagi mencari nafkah. Dari hal ini seharusnya anak yang sangat mempunyai hubungan dekat dengan orangtua harus memenuhi kebutuhan nafkah orangtuanya.

Ini berarti kata “memelihara” tergantung dari keadaan dan situasi anak tersebut. Dalam hal ini apabila orangtuanya kaya maka bisa menggunakan harta mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (nafkah) sedangkan apabila orangtua tersebut miskin (tidak mampu) maka dari mana mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dalam hal ini dapat kita contohkan: seorang ibu yang sudah tua renta (lanjut usia) tidak mampu lagi bekerja padahal ia tidak mempunyai baju lagi yang layak untuk dipakai sehingga pakaiannya hampir telanjang tetap dipakainya, akan tetapi seorang anak sama sekali tidak menggerakkan hatinya untuk membelikan pakaian yang pantas. Namun ketika sedang ada mode pakaian yang sedang trend, ia mengajak istrinya untuk membeli pakaian sepuasnya. Ketika seorang ibu meminta uang beberapa rupiah saja untuk berobat, ia marah dan menghardiknya dengan mengatakannya sebagai perempuan yang manja dan suka mengeluh.

Diperlukan suatu ketegasan agar hak-hak orangtua terlindungi apabila

masalah nafkah yang merupakan suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 46 ayat (2) seharusnya tambahkan wajib memberi nafkah untuk orangtua demi kepastian hukum dan perlu ada saksi kalau perlu hukuman pidana, apabila anak tersebut tidak mau memberi nafkah untuk orangtuanya. Sehingga memaksa kedua orangtua yang sudah lemah untuk bekerja, sekalipun mereka mampu adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan citra mempergauli orangtua dengan baik. Padahal di zaman kinibanyak kita saksikan orangtua mengurus nasibnya sendiri, lebih sedihnya sampai mereka mengemis sebagai peminta-minta sementara anak berfoya-foya beserta istrinya. Inilah yang menjadi tugas kita untuk meluruskannya. Menyadarkan betapa pentingnya peran anak akan tugas dan kewajibannya memberi nafkah terhadap orangtua, sehingga kesejahteraan dalam rumah tangga itu betul-betul tercipta.

Kewajiban nafkah kepada orangtua termasuk juga membayar hutang orangtua kepada oranglain. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 175 dijelaskan apabila orangtua meninggal dan mempunyai hutang maka anak sebagai ahli waris mempunyai suatu kewajiban yaitu menyelesaikan hutang-hutangnya berupa pengobatan, perawatan dan lain-lain. Sehingga tanggung jawab ahli waris (anak) terhadap hutang orangtua hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan orangtua. Oleh karena itu, apabila hutang orangtua melebihi dari harta peninggalannya maka seorang anak tidak wajib untuk membayar hutang orangtua tersebut kepada oranglain.

Oleh karena itu, kewajiban memelihara ibu dan bapak, berlaku sebagaimana mereka berdua memelihara dan mengasahi semasa kecil sampai dewasa, kewajiban yang demikian itu kewajiban timbal balik. Kewajiban timbal balik ini yaitu kewajiban orangtua terhadap anaknya dan kewajiban anak terhadap orangtuanya. Maka

jelasan bahwa orangtua berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya dan anak-anaknya wajib memberi nafkah kedua orangtuanya. Hal ini berlaku bila orangtuanya sudah lanjut usia. Mereka (ibu-bapak) tidak mampu lagi dalam memperjuangkan hidupnya.

Kewajiban anak memberi nafkah kepada kedua orangtuanya di tetapkan dalam surat Luqman/31 ayat 14 menegaskan: “ ... Dan pergaulilah keduanya didunia dengan baik ...” dan surat Al-Ankabut/29 ayat 8 ditegaskan pula, “...Dan kami wajibkan (wasiatkan) kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orangtua ...”. Apabila kita lihat kembali pada surat al-Isra’/17 ayat 26: “...Berikanlah kepada keluarga dekatmu, haknya...”, berarti keluarga dekat dalam pengertian ini adalah anak dengan orangtua yang hubungan mereka tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Mungkin suami-istri bisa berpisah (bercerai) akan tetapi anak dan orangtua tidak ada kata-kata berpisah walaupun mereka sudah meninggal dunia. Sehingga masalah nafkah kedua orangtua ini disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasa’i: “... mulailah pemberian itu kepada orang yang tanggung nafkahnya dari kalangan keluargamu, seperti ibu,u, ayahmu...”. Dari hal ini, hukum Islam meletakkan kewajiban anak-anak untuk memelihara ibu-bapak dan berlaku sopan santun dalam hal melayani dan menghormati mereka serta memberikan nafkah kepada orangtua apalagi apabila mereka kekurangan. Menurut penulis dapat dimengerti dari dasar-dasar hukum dan beberapa pernyataan diatas, yaitu:

Pertama, Sesungguhnya pemberian nafkah kepada orangtua merupakan hal pokok yang berarti wajib atas anak. Bukan berarti memberikan nafkah itu menunggu sampai orangtua itu lanjut usia karena bukan termasuk mempergauli orangtua secara baik. Apabila masih membebani mereka untuk berusaha mencari nafkah, padahal kondisi fisik mereka berbeda daripada yang lalu.

Kedua, apabila seorang anak tersebut kaya, maka ia wajib dengan segera memberi nafkah kepada kedua orangtuanya, karena pemberian nafkah kepada orangtua itu bukanlah berarti menunggu sampai orangtua tersebut miskin (tidak mampu), berarti menganggap derajat orangtua yang tidak mampu itu sama dengan derajat harta.

Ketiga, walaupun seorang anak itu miskin (tidak mampu) bukan berarti ia lepas dari tanggungjawab memberi nafkah kepada kedua orangtuanya tetapi ia tetap berusaha dan menghormati kedua orangtuanya dengan baik.

Dalam menghayati kondisi orangtua pada masa senjanya ini, hendaklah kita kembali menghayati diri kita sendiri pada masa kita bayi dan kanak-kanak. Betapa susah payah pengorbanan ibu bapak kita dalam merawat, mengasuh dan memelihara kita yang masih kecil, yang tidak lepas dari sifat-sifat manja, cerewet dan sebagainya. Perilaku orang lanjut usia sudah jelas tidak lagi memperlihatkan kelucuan-kelucuan, sehingga mengundang rasa sayang dan simpati kita, tetapi malah sering menjijikan. Justru disinilah letak ujian terberat bagi anak dalam mewujudkan pengabdianya kepada orangtuanya, yang balasannya adalah surga. Perbuatan yang imbalannya surga sudah pasti tidak kecil rintangan dan tantangannya. Merawat orangtua pada masa senjanya memang penuh dengan rintangan, tantangan dan kejengkelan. Ini semua wajib kita sadari dan kita terima dengan lapang dada dan ikhlas.

Dapat kita ketahui dan sadari bahwa kehidupan Antara anak dan orang tua merupakan kehidupan yang cenderung tertutup. Di dalamnya ada sifat rahasia maupun yang bersifat nyata (terbuka), didalam hubungan antara mereka. Sehingga dalam soal nafkah ini walaupun banyak dalil dan pendapat yang mewajibkan anak memberikan nafkah kepada orangtuanya akan tetapi masalah ini terkait dengan situasi, kondisi, kebutuhan, kemampuan dan kesadaran si anak. Dari hal ini, jelaslah

bahwa kewajiban-kewajiban orangtua harus dilaksanakan terlebih dahulu kepada anak-anak mereka, terpenting adalah pendidikan karena setelah anak mengetahui tentang hokum kewajiban-kewajiban mereka kepada orangtuanya yang merupakan kewajiban timbal-balik selanjutnya tergantung dari kesadaran anak tersebut. Maka dari itu, hukum positif di Indonesia harus dengan tegas, jelas dan terperinci mengenai masalah nafkah kedua orangtua yang merupakan kewajiban anak agar tidak terjadi kesalahpahaman dan agar tegak hukum berdasarkan keadilan.

orangtuanya yang merupakan kewajiban timbal-balik selanjutnya tergantung dari kesadaran anak tersebut. Maka dari itu, hukum positif di Indonesia harus dengan tegas, jelas dan terperinci mengenai masalah nafkah kedua orangtua yang merupakan kewajiban anak agar tidak terjadi kesalahpahaman dan agar tegak hukum berdasarkan keadilan.

Kesimpulan

Setelah melalui kajian-kajian diatas maka diperoleh beberapa kesimpulan: 1) hukum Islam meletakkan kewajiban setiap anak untuk memberi nafkah kepada orangtuanya. Hal ini dijelaskan pada Surat al-Isra'/17 ayat 26: "... Berikanlah kepada keluarga dekatmu, haknya...", dan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i: "... mulailah pemberian itu kepada orang yang tanggung nafkahnya dari kalangan keluargamu, seperti ibumu, ayahmu...". Sedangkan pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 46 ayat (2) secara implisit dijelaskan tentang kewajiban anak memberi nafkah kepada orangtuanya yaitu: kata "memelihara" tergantung dari kesadaran, keadaan dan situasi anak tersebut. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan tentang pemeliharaan anak. Sedangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam bab III menjelaskan hak dan kewajiban anak akan tetapi dalam pasal-pasalnya lebih fokus kepada hak anak sedangkan dalam kewajiban anak hanya berbicara mengenai masalah menghormati kepada kedua orangtua. 2) Sehingga hukum Islam memberikan ketentuan bagi orangtua yang menerima nafkah dari anaknya, yaitu: kedua orangtuanya dalam keadaan miskin dan

tidak mampu untuk mencari nafkah karena sudah *uzur* atau sakit-sakitan serta anak yang sudah dewasa dan berkecukupan rezeki (mampu) memberi nafkah kedua orangtuanya.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an al-Karim
- Adiwinarta, I.S., "Pengantar Studi Hukum Perdata", Rajawali, Jakarta, 1992
- Al-ahdal, Abdullah Ahmad Qodiry, "Tanggung jawab dalam Islam", Cet. Ke-3, Penerjemah Agil Husin Al Munawar, Dina Utama, Semarang, 1992
- Ali, Abu Hasan bin Muhammad bin Habib al Mawardi, "Al Hawi al Kabir, Juz 15", Daul Fikri, Beirut, 1994
- Apeldoorn, L.J. Van, "Pengantar Ilmu Hukum", Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- As-Said, Nurah binti Muhammad, "Kiat sukses Mendidik Anak Perempuan", Cet. Ke-3, Penerjemah Dahlan Harnawisastra, Darul Haq, Jakarta, 2006
- As-Shan'ani, "Terjemah Subulussalam", jilid 3 Cet. Ke-1, Penerjemah Abubakar Muhammad, Al-Ikhlas, Surabaya, 1995
- Ash Shiddieqy, Hasby, "Pengantar Hukum Islam", Jilid 2 Cet. Ke-6, bulan Bintang. Jakarta, 1981
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, "Kompilasi Hukum Islam", Depag RI, Jakarta, 2002
- Faiz, Ahmada, "Citra Keluarga Islam", Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001

- Fakhrudin, Fuad Mohd, “Masalah anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak angkat dan Anak Zina”, Cet. Ke-2, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991
- Hasan, M. Ali, “Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam”, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Husain, Akhlaq, “Menjadi Orangtua (Muslim) Terhormat”, Risalah Gusti, Surabaya, 2001
- Firdaweri, “Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan: Karena ketidakmampuan suami menunaikan kewajibannya”, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1989
- Kaswan, “Membina Keluarga dalam Islam”, Cet. Ke-1, Pustaka, Bandung, 1991
- Ghozali, Abdurrahman, “Fiqh Munakahat”, Cet. Ke-5, Kencana, Jakarta, 2006
- Mahali, A. Mudjad, “Hubungan Timbal Balik Orangtua dan Anak”, Cet. Ke-9, Ramadhani, Solo, 1994